



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
3. Undang-Undang ...

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPTA ASS	SEKDA	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPD	ASS.	SEKDA

3. Undang-Undang ...

- pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
 15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
f	+	r	+

16. Peraturan ...

16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur
3. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPRD	ASS ...	SEKDA
f	Fr	f	+

8. Badan ...

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kabupaten Barito Timur setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disingkat PKPAD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan aset desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Aset Desa yang selanjutnya disingkat PPAD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan aset desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS	SEKDA
f	E	f	+

18. Rukun ...

19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB II **PENETAPAN ADD**

Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2024 terdiri dari:
 - a. Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
 - b. Insentif Ketua RT, RW dan Linmas dan 2 (staf), Gotong Royong.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Barito Timur tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 74.736.821.000,- (Tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang dibagikan kepada 100 (seratus) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

PARAF			
WAKIL BUPATI	WAKIL WAKIL BUPATI	ASS	SEKDA
f	Tr	f	/

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. Alokasi dasar secara merata dengan lebih dulu memperhitungkan :
 - a. Siltap dan tunjangan BPD.
 - b. Gotong Royong.
 - c. Insentif Ketua RT dan RW.
 - d. Linmas.
 - e. 2 (dua) staf.dari total pagu anggaran dibagi kepada 100 desa.
 2. Alokasi formula dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan :
 - a. Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan.
 - b. Luas Wilayah.
 - c. Indeks Kesulitan Geografis Desa,yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan :
- a. Jumlah perangkat desa yang tersedia.
 - b. Jumlah BPD yang tersedia.
 - c. Dihitung Banyaknya Gotong Royong Berdasarkan Jumlah Rukun Tetangga (RT).
 - d. Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa.
 - e. Jumlah Linmas yang tersedia.
 - f. Jumlah staf 2 (dua) orang.

Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
f	13	l	

ADD Kab ...

ADD Kab = Siltap & Tunjangan BPD + Gotong Royong + Insentif Ketua RT RW, Linmas + Staf + AF

AF desa = [(0,10xZ1)+(0,50xZ2)+(0,15xZ3)+(0,25xZ4)]

Keterangan:

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Timur.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Timur.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Barito Timur.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Barito Timur

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGGUNAAN ADD

Pasal 7

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. 40 % untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - b. 40 % untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. 15 % Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - d. 5 % untuk Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SENDAK

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai porsi pembagian penggunaan dana sesuai dengan yang diatur sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan prioritas kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan dan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Kepala Dusun;
- b. Operasional Pemerintahan Desa;
- c. Tunjangan dan Operasional BPD;
- d. Insentif RT dan RW;
- e. Insentif Staf Desa;
- f. Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas dan lain-lain;
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional BPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- h. ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
 1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
 2. Honorarium POKJA;
 3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan;
 4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.

Pasal 9

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Operasional dan Kegiatan PKK;

- b. Operasional dan Kegiatan POSYANDU;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS ...	SEKDA
l	5	h	

- c. Operasional ...

- c. Operasional dan Kegiatan PAUD/TK Desa;
- d. Operasional dan Pembinaan Lembaga Adat Desa;
- e. Operasional dan Kegiatan Karang Taruna;
- f. Operasional dan Kegiatan LPMD/KPMD; dan
- g. Pemerintah Desa dapat menganggarkan Operasional LINMAS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- h. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa.

Pasal 10

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritaskan untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa seperti bimbingan dan pelatihan perangkat desa, administrasi keuangan desa serta pelatihan kelembagaan desa lainnya.

Pasal 11

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d untuk Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan berulang dan/atau berada diluar kendali pemerintah Desa.
- (3) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.

Pasal 12

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dan sejenisnya) dan pembangunan tempat ibadah baru.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS ...	SEKDA
+	5	+	+

BAB IV ...

BAB IV
PENYALURAN ADD


Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari sebesar 20 % (dua puluh perseratus) bagi desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1;
 - b. Tahap II paling cepat pada bulan April sebesar 60 % (enam puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling cepat pada bulan Agustus Sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dikurangi besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dalam Tahun Berkenaan.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai tiap tahap.
- (6) Penyaluran atau Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan setiap bulan berjalan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen Peraturan Desa APBDes TA. 2024.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat pada minggu ke Empat bulan Januari tahun 2024.

Pasal 15 ...



Pasal 15

Penyaluran Tahap II sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II tahun anggaran 2024;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap II tahun anggaran 2024;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I (20%);
- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

Pasal 16

Penyaluran Tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari pagu ADD, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur, setelah menerima dokumen :

- a. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap III tahun anggaran 2024;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD tahap III tahun 2024;
- c. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II (60%);
- d. Bukti setor pajak berupa NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- e. Dokumen permohonan penyaluran ADD tahap III tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dan ceklis dari Kecamatan (Camat).

BAB V **PENGELOLAAN ADD**

Pasal 17

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

(3) Akuntabel ...

- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggugjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
- Perencanaan;
 - Pelaksanaan;
 - Penatausahaan;
 - Pelaporan; dan
 - Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PPKD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPO	ASS.	SEKDA
f	BS	f	+

BAB VI ...

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Pembinaan terhadap Pelaksanaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan Camat se-Kabupaten Barito Timur.

Pasal 20

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dengan tugas meliputi :
 - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
 - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya yang yangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait yang berasal dari Laporan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian;
 - d. Membantu Pelaksanaan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPR	ASS ...	SEKDA
f	fs	h	+

e. memfasilitasi ...

- e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
- f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- g. Merekomendasikan pencairan ADD dari Rekening Kas Desa ke Pemerintah Desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang diajukan Pemerintah Desa untuk Pelaksanaan Kegiatan;
- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD dan jika dibutuhkan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan khusus (Riksus) bagi Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan dana;
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD; dan
- j. Menyampaikan Kompilasi Laporan Realisasi Penggunaan ADD dari masing-masing desa.

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Timur pada DPA OPD masing-masing.

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional daerah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional (APIP) atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA GFP	ASS	SEKDA
+	B	+	+

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. Bupati Barito Timur,



Indra Gunawan

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 22 Januari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Barito Timur,



Panahan Moetar

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 182

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPD ASS....	SEKDA	
			

PERUBAHAN KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SABTU TIMUR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Pj. Bupati Barito Timur

Indra Gunawan

PARAN

111

卷之三

1000

17

1

450

1

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN DAN PERUNTUKAN ADD KABUPATEN BARITO TIMUR

No	Kecamatan	Nama Desa	Ragu ADD	Jumlah Kades, Kepengawai Desa dan Tunjangan BPD	Insansi Penghulu, Kepala Adat dan Insansi Ketua RT dan RW dan Ummah dan 2 staf (kcal kue dan C5)	Budang Pembangunan (Golong Royong)	Sisa Ragu ADD	Bidang Pembangunan (40%)	Bidang Pembangunan Kemasyarakatan (40%)	Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Masyarakat (15%)	Bidang Pembangunan Kemasyarakatan Masyarakat (5%)		
1	Dusun Timur	Flabu Fotol	823.573.000	15	70.200.000	6.000.000	46.975.000	178.829.000	178.829.000	6.7.040.950	22.353.650		
		Sarang	809.864.000	15	70.200.000	12.000.000	34.7.264.000	136.905.600	136.905.600	52.069.400	17.363.700		
		Magombe	792.045.000	15	81.600.000	18.000.000	36.3.345.000	145.338.000	145.338.000	54.501.750	18.167.250		
		Isar	1.130.361.000	15	199.220.000	42.000.000	201.184.400	201.184.400	201.184.400	25.140.000	25.140.000		
		Matabu	900.735.000	15	300.000.000	24.080.000	47.3.225.000	189.294.000	189.294.000	70.985.250	23.561.750		
		Obong	718.253.000	15	329.100.000	79.200.000	120.361.200	120.361.200	120.361.200	45.142.950	15.047.650		
		Des	610.713.000	15	300.300.000	6.7.200.000	23.7.215.000	94.886.000	94.886.000	35.562.250	11.860.750		
		Kosong Langit	407.203.000	15	300.300.000	12.000.000	21.7.703.000	67.081.200	67.081.200	32.635.450	10.685.150		
		Harungan	842.370.000	15	300.600.000	15.000.000	40.5.770.000	16.2.306.000	16.2.306.000	42.845.500	20.758.500		
		Inwean	970.816.000	15	307.900.000	103.320.000	19.1.716.000	196.686.400	196.686.400	73.737.400	24.985.000		
		Malakam	655.949.000	15	300.300.000	79.200.000	12.000.000	74.4.449.000	105.779.400	105.779.400	39.467.350	13.222.450	
		Magapul	406.351.000	15	300.300.000	73.200.000	5.000.000	22.5.651.000	89.540.400	89.540.400	33.577.650	11.192.500	
		Mengkampung	732.442.000	15	300.300.000	79.200.000	5.000.000	34.1.942.000	137.576.800	137.576.800	51.591.300	17.197.100	
		Gumpo	688.521.000	15	300.300.000	91.200.000	15.000.000	15.000.000	112.886.400	112.886.400	42.303.150	14.101.050	
		Sumur	577.655.000	15	300.300.000	6.7.200.000	4.000.000	19.4.655.000	77.656.000	77.656.000	9.708.250	3.704.250	
		Ranako	605.437.000	15	300.300.000	55.200.000	3.000.000	24.6.937.000	98.774.800	98.774.800	37.040.550	12.346.650	
			12.069.500.000		5.097.000.000	1.410.400.000	5.342.600.000	2.137.040.000	2.137.040.000	801.390.000	267.130.000		
2	Banua Lima	Karangs	652.310.000	15	300.300.000	104.400.000	9.000.000	23.8.610.000	95.444.000	95.444.000	35.791.500	11.360.500	
		Bantul Loundas	521.405.000	15	300.300.000	61.200.000	6.000.000	15.8.905.000	61.562.000	61.562.000	23.585.750	7.935.750	
		Bogok	591.236.000	15	300.300.000	76.200.000	4.000.000	20.5.736.000	80.294.400	80.294.400	30.880.400	10.286.800	
		Bambon	700.178.000	15	300.300.000	94.800.000	15.000.000	20.6.076.000	11.6.036.400	11.6.036.400	43.511.400	14.503.800	
		Tewah Fupuh	757.567.000	15	300.300.000	106.000.000	18.000.000	33.1.267.000	132.506.800	132.506.800	49.892.050	16.563.350	
		Gadung Sung	502.987.000	15	300.300.000	61.200.000	6.000.000	13.5.007.000	54.034.800	54.034.800	20.243.650	6.734.350	
			3.725.281.000		1.801.000.000	595.000.000	63.000.000	1.354.601.000	541.872.400	541.872.400	203.202.150	67.734.050	
3	Potonggapeh Tulu	Nulu Padang	394.223.000	15	300.300.000	6.7.200.000	6.000.000	22.2.75.000	88.290.000	88.290.000	33.106.750	11.036.250	
		Kambilen	553.964.000	15	300.300.000	61.200.000	6.000.000	18.6.464.000	74.585.500	74.585.500	27.949.500	9.323.200	
		Ramona	611.489.000	15	300.300.000	62.400.000	6.000.000	24.2.769.000	97.115.400	97.115.400	34.418.350	12.139.450	
		Bentol	954.972.000	15	300.300.000	557.900.000	124.200.000	27.000.000	44.5.872.000	178.348.800	178.348.800	56.880.800	22.793.600
		Arjuno Bung	830.776.000	15	300.300.000	91.200.000	12.000.000	39.6.996.000	158.799.200	158.799.200	49.549.700	19.849.900	
		Kotom	623.273.000	15	300.300.000	14.9.200.000	12.000.000	41.3.723.000	165.489.300	165.489.300	42.686.150	20.686.150	
		Berlang Nitung	566.208.000	15	300.300.000	57.200.000	6.000.000	19.2.706.000	77.083.200	77.083.200	28.906.200	9.635.400	
		Mowani	672.638.000	15	300.300.000	79.200.000	9.000.000	21.1.18.000	85.655.200	85.655.200	32.120.700	10.706.900	
		Jompe	653.756.000	15	300.300.000	91.200.000	9.000.000	25.3.256.000	101.302.400	101.302.400	37.988.400	12.662.800	
		Ulap	874.800.000	15	300.300.000	103.200.000	15.000.000	45.6.300.000	182.520.000	182.520.000	48.445.000	22.815.000	
			7.064.073.000		3.000.000.000	844.200.000	108.000.000	1.022.473.000	1.022.473.000	1.022.473.000	453.445.950	151.148.650	

KARANG KUNING

SEKDA

1

2

3

4	Ayung	Jorong Joni	704.670.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	31.6.170.000	126.465.000	47.425.500	15.808.500
		Bonggareng	699.303.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	30.6.803.000	122.221.300	46.320.450	15.540.150
		Horowong	810.610.000	300.300.000	109.200.000	21.000.000	30.1.523.000	140.610.000	52.728.750	17.576.250
		Iorikam	685.755.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	29.7.255.000	118.802.000	44.588.250	14.562.750
		Wungku Natakon	668.724.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	25.5.224.000	102.369.400	38.388.500	12.796.200
		Antapan	670.929.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	29.7.429.000	118.971.600	44.614.300	14.871.450
		Abor Betu	669.423.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	25.0.342.000	100.136.600	37.551.300	12.571.100
		Ilowar	610.819.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	24.3.319.000	97.327.450	36.497.450	12.165.950
		Jorong Marinka	579.261.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	19.6.761.000	78.704.400	29.514.150	9.838.050
		Dorau	591.025.000	300.300.000	67.200.000	9.000.000	21.4.525.000	85.810.000	32.178.750	10.726.250
		Parangau	596.545.000	300.300.000	61.200.000	6.000.000	22.9.045.000	91.613.000	34.356.750	11.452.250
			7.276.998.000	3.392.700.000	823.200.000	102.000.000	2.959.078.000	1.183.639.200	443.864.700	147.954.900
5	Dusun Tempah	Sang	679.694.000	300.300.000	100.200.000	9.000.000	20.1.194.000	85.377.450	30.079.100	10.009.700
		Roudok	1.142.829.000	300.300.000	103.200.000	15.000.000	69.5.529.000	278.711.600	279.211.600	104.379.350
		Ampong II	592.036.000	300.300.000	79.200.000	9.000.000	203.586.000	81.414.450	81.414.450	10.176.500
		Putri	1.295.469.000	300.300.000	127.200.000	24.000.000	81.5.189.000	306.075.600	326.075.600	122.278.350
		Netompin	958.752.000	300.300.000	106.200.000	15.000.000	53.7.252.000	214.980.600	80.567.380	26.862.600
		Sumber Gam Selong	1.073.680.000	300.300.000	97.200.000	18.000.000	62.9.380.000	251.722.000	94.389.500	31.466.500
		Mutra Awang	871.533.000	300.300.000	106.200.000	15.000.000	45.0.633.000	180.013.200	57.504.950	22.501.650
			6.543.963.000	2.188.500.000	719.460.000	105.000.000	3.331.063.000	1.412.425.200	529.859.450	176.553.150
6	Pematang Karau	Mutra Pidimau	1.448.935.000	300.300.000	181.200.000	27.000.000	91.1.435.000	304.654.000	354.654.000	136.745.250
		Ketidu	1.017.866.000	300.300.000	109.200.000	12.000.000	56.7.166.000	227.026.400	227.026.400	85.134.900
		Kutang Borth	1.134.983.000	300.300.000	120.000.000	12.000.000	58.7.083.000	274.833.200	103.062.450	34.334.150
		Turyau	791.138.000	300.300.000	124.200.000	24.000.000	31.3.838.000	125.533.200	125.533.200	15.671.900
		Perung Lungsip	680.378.000	300.300.000	87.200.000	6.000.000	286.878.000	114.751.200	43.031.700	14.343.900
		Hupaleah	716.357.000	300.300.000	9.000.000	3.000.000	31.2.857.000	125.142.800	46.928.500	15.542.650
		Lampung	838.618.000	300.300.000	97.200.000	12.000.000	42.9.118.000	171.547.200	171.547.200	84.347.700
		Barmaka	770.460.000	300.300.000	101.400.000	15.000.000	303.960.000	161.384.000	161.384.000	53.074.000
		Bantulung	1.439.290.000	300.300.000	98.200.000	17.6.000.000	33.6.490.000	339.595.000	126.973.900	42.334.500
		Labo	798.727.000	300.300.000	97.500.000	18.000.000	381.032.000	153.050.800	57.394.000	19.131.300
		Muti Duyung	581.223.000	300.300.000	70.200.000	4.000.000	204.723.000	81.889.200	81.889.200	30.708.450
		Tumpang Ulong	685.163.000	300.300.000	104.400.000	12.000.000	268.483.000	107.393.200	40.272.450	13.424.150
		Sumber Raga	878.243.000	300.300.000	123.600.000	27.000.000	42.7.343.000	170.937.200	54.101.450	21.367.150
			11.761.601.000	4.107.000.000	1.449.000.000	213.000.000	5.992.401.000	2.397.040.400	898.890.150	299.630.050
7	Polu Epat	Juru Banu	789.957.000	300.300.000	79.200.000	12.000.000	39.8.457.000	159.382.800	159.382.800	59.798.550
		Rejang Samu	714.598.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	31.0.984.000	126.839.200	126.839.200	47.564.700
		Tampangai	683.209.000	300.300.000	120.000.000	268.109.000	112.243.400	115.243.400	43.216.350	14.405.450
		Texang	747.330.000	300.300.000	61.200.000	3.000.000	38.2.630.000	153.132.000	52.424.500	19.141.500
		Niche	554.111.000	300.300.000	61.200.000	16.6.611.000	74.644.400	27.991.650	9.330.550	
		Murinawi	653.307.000	300.300.000	65.200.000	12.000.000	25.5.207.000	106.350.800	39.874.050	13.291.350
		Balowca	843.511.000	300.300.000	91.200.000	40.9.711.000	161.894.400	163.884.400	61.456.650	20.485.550
		Toll Nunu	556.923.000	300.300.000	6.000.000	18.6.423.000	74.569.200	27.982.450	9.321.150	
		Song	676.170.000	300.300.000	104.400.000	24.0.470.000	99.798.000	99.798.000	37.420.500	12.473.500
			6.231.138.000	2.733.000.000	99.000.000	2.694.536.000	1.073.814.400	402.660.400	134.228.800	

PARAF

KABAG KUUM	KEPALA DPC	ASS. . . .	SEKRETARIS
P	R	H	A

8	Rejang Betuloh	Pul	752.846.000	328.100.000	110.500.000	15.000.000	298.348.000	119.339.000	119.339.000	44.752.300	14.917.400
		Lenggong	790.196.000	329.100.000	92.200.000	12.000.000	341.879.000	136.758.400	136.758.400	51.284.400	17.094.400
		Batuloh	821.867.000	300.300.000	106.200.000	21.000.000	394.346.000	157.744.800	157.744.800	59.154.300	19.718.100
		Urusan	778.804.000	329.100.000	103.300.000	18.000.000	328.504.000	131.401.450	131.401.450	49.275.600	16.425.200
		Bonggah	604.972.000	300.300.000	76.200.000	9.000.000	221.472.000	88.588.800	88.588.800	33.220.800	11.073.400
		Lurah Amik	663.369.000	300.300.000	88.200.000	15.000.000	150.000.000	26.169.000	104.067.600	39.025.350	13.008.450
		Matinut	654.796.000	300.300.000	95.400.000	15.000.000	244.096.000	97.638.400	97.638.400	36.614.400	12.204.500
		Tongkum	724.457.000	300.300.000	98.400.000	15.000.000	310.707.000	124.262.800	124.262.800	46.805.050	13.935.300
		Sibung	1.053.795.000	329.100.000	156.400.000	36.000.000	510.295.000	204.118.000	204.118.000	76.544.750	25.514.750
9	Pokju	Tampia	951.382.000	329.100.000	106.200.000	21.000.000	494.982.000	197.992.800	197.992.800	74.247.300	24.249.100
		Kolomus	954.176.000	359.400.000	127.200.000	21.000.000	446.570.000	178.631.200	178.631.200	56.966.700	22.309.700
		Simpang Brangwang	653.234.000	300.300.000	88.200.000	12.000.000	250.734.000	101.093.600	101.093.600	32.910.100	12.836.700
		Pohring	649.457.000	300.300.000	74.200.000	12.000.000	258.157.000	103.262.800	103.262.800	36.725.500	12.907.500
		Rungku Raya	803.464.000	300.300.000	97.200.000	18.000.000	388.164.000	155.465.600	155.465.600	58.224.600	19.408.200
		Bantul Napu	569.220.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	120.000.000	191.780.000	76.486.000	26.738.000	9.386.000
		Torring	557.472.000	300.300.000	91.200.000	9.000.000	151.992.000	60.796.800	60.796.800	21.798.800	7.594.400
		Palu Beto	594.380.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	211.680.000	84.752.000	84.752.000	31.762.000	10.594.000
		Gamawang	685.415.000	330.600.000	79.200.000	12.000.000	263.615.000	105.426.000	105.426.000	39.522.200	13.190.700
		Pangkalan	698.912.000	300.300.000	82.200.000	9.000.000	91.000.000	307.412.000	122.944.800	46.111.800	15.370.600
		Kupang Baru	541.061.000	300.300.000	73.200.000	9.000.000	158.541.000	43.424.400	43.424.400	23.784.150	7.928.050
		Ludu Jawuk	653.104.000	300.300.000	85.200.000	12.000.000	235.604.000	107.241.600	107.241.600	30.340.600	12.280.200
		8.326.799.000	3.221.800.000	1.007.400.000	156.000.000	3.381.599.000	1.352.639.400	1.352.639.400	507.239.850	169.079.950	
10	Kongsen Sampong	Datu	1.135.591.000	328.100.000	147.600.000	30.000.000	229.291.000	25.715.400	25.715.400	94.393.650	31.464.550
		Woram	811.710.000	300.300.000	138.000.000	27.000.000	346.410.000	138.564.000	138.564.000	51.961.500	17.320.500
		Ipu Mees	634.752.000	300.300.000	65.800.000	12.000.000	226.862.000	94.972.000	94.972.000	35.502.300	11.834.100
		Lugan	650.808.000	300.300.000	66.400.000	12.000.000	252.165.000	100.543.200	100.543.200	37.816.200	12.625.400
		Putul Tawilah	580.533.000	300.300.000	6.200.000	6.000.000	213.033.000	85.213.200	85.213.200	31.954.950	10.651.650
		Simpang Hemeng	567.276.000	300.300.000	62.400.000	12.000.000	157.576.000	65.150.400	65.150.400	24.386.400	6.176.600
		Kondis	537.021.000	300.300.000	67.200.000	6.000.000	163.521.000	45.408.400	45.408.400	24.528.150	8.176.600
			4.910.121.000	2.130.900.000	678.600.000	105.000.000	2.003.421.000	801.448.400	801.448.400	300.543.150	100.181.000
		Tetot	74.736.821.000	31.081.800.000	9.146.400.000	1.326.600.000	33.182.621.000	13.373.048.400	13.373.048.400	4.977.393.150	1.659.131.050

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan